



PUTUSAN

Nomor 01 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. Nama : **Hermansyah;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya KM 8 Wajok Hulu, RT 002/RW 001, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah (Dahulu Kabupaten Pontianak), Kalimantan Barat;
2. Nama : **Hasan;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teluk Dalam Hulu, RT 004/RW 003, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah (Dahulu Kabupaten Pontianak), Kalimantan Barat;
3. Nama : **Armadin;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teluk Dalam, RT 003/RW 003, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah (Dahulu Kabupaten Pontianak), Kalimantan Barat;
4. Nama : **Rachmat;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya, RT 002/RW 001, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah (Dahulu Kabupaten Pontianak), Kalimantan Barat;
5. Nama : **Tinggal;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sungai Durian, RT 001/RW 007,
Desa Wajok Hulu, Kecamatan
Siantan, Kabupaten Mempawah
(Dahulu Kabupaten Pontianak),
Kalimantan Barat;
6. Nama : **Nur Ayumi Siregar**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simangambat Dolok,
Kecamatan Batang Onang,
Kabupaten Padang Lawas Utara,
Sumatera Utara;
7. Nama : **Amaluddin Harahap**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simangambat Dolok,
Kecamatan Batang Onang,
Kabupaten Padang Lawas Utara,
Sumatera Utara;
8. Nama : **Abdul Rahim Harahap**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simangambat Dolok,
Kecamatan Batang Onang,
Kabupaten Padang Lawas Utara,
Sumatera Utara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Budi Satria Dewantoro,
S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Tim Advokasi
Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia yang beralamat
di Gedung Arva, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 16
November 2016 dan 21 November 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di
Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat:

Selanjutnya memberi kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;

2. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;

3. Jaksa Agung Republik Indonesia;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017;

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. **Elen Setiadi;**

2. **Mulyadi;**

3. **Ika Puspawindari;**

4. **Sakti Lazuardi;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKU-1/M.EKON/01/2017 tanggal 27 Januari 2017;

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. **Widodo Ekatjahjana;**

2. **Ninik Ekatjahjana;**

3. **Erwin Fauzi;**

4. **Untung Minardi;**

5. **Rita Adriani;**

6. **Andi Batara;**

7. **Rahadhi Aji;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: M.HH.PP.04.02-13 tanggal 26 Januari 2017;



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. **Johanis Tanak, S.H., M.Hum.;**
2. **Arie Sudihar, S.H., M.Hum.;**
3. **Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H.;**
4. **Hanifah, S.H.;**
5. **Yanti Widya, S.H.;**
6. **Mirna Eka Mariska, S.H.;**
7. **Alheri, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-009/A/JA/01/2017 tanggal 30 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Januari 2017 dan diregister dengan Nomor 1 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kewenangan Mahkamah Agung RI Untuk Melakukan Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015.
 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Keberatan/Uji Materiil agar Mahkamah Agung berkenan untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang hierarki /kedudukannya dibawah Undang-Undang, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Bukti P-1), khususnya terhadap beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah *a quo* karena telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi daripadanya;
 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung RI melakukan Hak Uji Materiil (*Judicial Review*) diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 24 A ayat (1)



Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang";

3. Bahwa, selanjutnya kewenangan tersebut dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

4. Pasal 20 ayat 3,

"Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung".

5. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyebutkan:

- a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang;
- b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang-undangan dibawah undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
- d. Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah satu-satunya organ kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan/Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
7. Mengingat Permohonan *a quo* memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, maka Permohonan Keberatan/Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan yang diajukan oleh para Pemohon beralasan hukum diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

II. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Uji Materiil

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:
 - 1) "Permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia";
 - 2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat".
 - 3) "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang



dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan atau

2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus”.
- 4) “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”.
2. Bahwa Pemohon Keberatan/Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan telah sesuai dengan persyaratan dan tata cara pengujian (syarat formil) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2011;
3. Bahwa pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, menyebutkan: Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih rendah dari Undang-Undang;
4. Bahwa, dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah *a quo* menyebutkan:
 - (2) Penghimpunan Dana dilakukan atas komoditas Perkebunan strategis;
 - (3) Komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kelapa sawit; (Cetak tebal oleh Para Pemohon)
 - b. Kelapa;
 - c. Karet;
 - d. Kopi;
 - e. Kakao;
 - f. Tebu; dan
 - g. Tembakau
5. Bahwa, Para Pemohon adalah sungguh-sungguh petani/pekebun yang masing -masing memiliki kebun kelapa sawit, sebagai berikut:



- 1) Hermansyah, adalah pemilik dan pengelola kebun sawit dengan luas 21.398M² yang terletak di desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), Kalimantan Barat berdasarkan bukti sertipikat Hak Milik Nomor 14.02.10.01.1.01105 (Bukti P-3A);
- 2) Hasan, adalah pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit dengan luas 50 x 200 depa tangan, yang terletak di jalan Telok Dalam RT 2/RW III, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, berdasarkan bukti kepemilikan Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2002 (Bukti P-3B) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB dengan No.SPPT (NOP): 61.02.080.001.006-0583 0 (Bukti P-3C);
- 3) Armadin, adalah pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit dengan luas 10.454M², yang terletak di desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 14.02.10.01.1.01120 (Bukti P-3D) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB dengan Nomor SPPT (NOP): 61.02.080.001.006-0266 0 (Bukti P-3E);
- 4) Rachmat, adalah pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit dengan luas 9.405M², yang terletak di desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1163 (Bukti P-3F);
- 5) Tinggal, adalah pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit dengan luas 18.000M², yang terletak di Penghujung Sungai Air Hitam, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), berdasarkan bukti kepemilikan Surat Pernyataan tanggal 21 November 2005 dengan Register Nomor: 593/01.01/Pem, tanggal 15 Desember 2005 (Bukti P-3G);
- 6) Nur Ayumi Siregar, adalah pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit dengan luas 19.996M² yang terletak di desa Tamosu, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02.10.10.48.1.00002 (Bukti P-3H);
- 7) Amaluddin Harahap, adalah pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit dengan luas 6 Ha, yang terletak di desa Simangambat Dolok, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara,



Sumatera Utara berdasarkan bukti kepemilikan Surat Jual Tanah, No: 32/SK/80 tanggal 30-8-1980 (Bukti P-3I);

- 8) Abdul Rahim Harahap, adalah pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit dengan luas 1,5 Ha, yang terletak di Desa Simangambat Dolok, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara berdasarkan bukti kepemilikan Surat Jual Beli tanggal 06 Pebruari 2011 (Bukti P-3J);

Bahwa, Para Pemohon sebagai petani kelapa sawit dalam waktu yang cukup lama sempat mengalami penurunan pendapatan dari hasil penjualan kelapa sawit di provinsi masing-masing Para Pemohon sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah *a quo*. Sebagaimana dapat dibuktikan dengan berbagai pemberitaan di media massa. (Bukti P-4A, Bukti P-4B, dan Bukti P-4C);

Selain dialami oleh Para Pemohon, kerugian akibat penurunan harga kelapa sawit (tandan buah segar/TBS) juga petani-petani kelapa sawit diberbagai daerah lain di Indonesia, seperti di Provinsi Lampung dan Provinsi Riau. (Bukti P-4D, Bukti P-4E, dan Bukti P-4F);

Bahwa salah satu faktor penurunan harga TBS yang dialami oleh Para Pemohon adalah benar karena dipengaruhi oleh pemberlakuan pungutan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan yang justeru hanya menguntungkan segelintir perusahaan perkebunan besar di Indonesia. (*Vide* Bukti P-4G, Bukti P-4H, Bukti P-4I dan Bukti P-4J)

Bahkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah *a quo* belum secara signifikan bermanfaat bagi petani kelapa sawit di Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, yaitu untuk: pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan (*replanting*), dan/atau sarana dan prasarana perkebunan. Karena sebagian besar dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hampir 90 persen untuk subsidi biodiesel, seperti yang disampaikan oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait Laporan Tata Kelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (Bukti P-4K)

Karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum yang nyata dan



tegas, karena dirugikan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah *a quo*.

6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Dengan demikian kedudukan pemohon, dalam perkara *a quo*, memenuhi kelayakan hukum khususnya syarat formil mengajukan Permohonan Keberatan/Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Penghimpunan Dana Perkebunan.

III. Alasan-Alasan Keberatan Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (yang untuk selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2015) secara objektif telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukan dan hierarkinya lebih tinggi. Maka dengan ini kami jelaskan alasan-alasan keberatan-keberatan sebagai berikut:

A. Pelanggaran Terhadap Azas-Azas Hukum

1. Pemberian kewenangan menguji peraturan perundangan di bawah Undang-Undang kepada Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah dinyatakan di muka, menandai sistem hukum Republik Indonesia didasarkan pada pemikiran hukum tentang norma hukum berjenjang atau hierarkis. Prinsip ini dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No 12 Tahun 2011), Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi:

“(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

2. Konsep norma berjenjang atau bertingkat-tingkat menimbulkan dua konsekuensi hukum. Pertama, norma yang lebih tinggi kedudukannya berstatus atau berfungsi sebagai sumber bagi norma hukum yang lebih rendah. Kedua, karena norma dibawahnya, Peraturan Pemerintah misalnya, diturunkan, dalam arti dibentuk berdasarkan perintah norma



di atasnya (Undang-Undang) atau yang lebih tinggi kedudukannya, maka demi hukum, norma dibawah Undang-Undang tidak bisa diberi kapasitas untuk mengesampingkan, atau menanggukhan atau menghilangkan atau bertentangan, baik secara tegas maupun samar-samar, dengan norma yang terdapat dalam Undang-Undang;

3. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repuiblik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berisi ketentuan: Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 berisi ketentuan sebagai berikut: Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan;
4. Negara hukum demokratis, dimanapun, terutama di Indonesia dicirikan, salah satunya dengan kepastian hukum. Dalam ilmu hukum, kepastian hukum dianggap ada, bukan karena adanya hukum atau Undang-Undang, tentu tertulis, atau setelah satu keadaan hukum dibuat hukumnya secara tertulis, melainkan hukum yang dibentuk tersebut tidak bertentangan dengan hukum, Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi, bahkan yang sederajat kedudukannya;
5. Bahwa A. Hamid S. Attamimi dalam Disertasi Doktor yang berjudul "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dipertahankan dihadapan siding Senat Guru Besar Universitas Indonesia Dala Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, di terbitkan oleh Fakultas Pascasarjana UI tahun 1990, berpendapat sebagai berikut: Dari segi materi pengaturan maka satu peraturan pemerintah tidak dapat mengubah materi yang ada dalam Undang-Undang, yang "dijalankannya", tidak menambah, tidak mengurangi, tidak menyisipi sesuatu ketentuan serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam Undang-Undang yang menjadi induknya. Peraturan Pemerintah adalah "wadah" yang disediakan oleh UUD 1945 pasal 5 ayat (2) untuk menjalankan atau mengatur lebih lanjut satu atau beberapa ketentuan Undang-Undang. "Garis besar" ketentuan-ketentuan tersebut dimuat dalam Undang-Undang yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun perinciannya, "garis kecilnya" dibentuk oleh Presiden



tanpa memerlukan persetujuan DPR lagi. Ketentuan UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) ini dapat dikatakan pendelegasian oleh Undang-Undang kepada Peraturan Pemerintah. Pendelegasian tersebut dapat berlangsung meski Undang-Undang yang bersangkutan tidak menyatakannya dengan tegas. Suatu kebutuhan pengaturan lebih lanjut yang “dirasakan perlu” oleh suatu Undang-Undang, sudah cukup memberi alasan untuk pembentukan Peraturan Pemerintah. Sebagai catatan perlu ditekankan, memindahkan “garis besar” ke “garis kecil” tidak boleh diartikan dalam Undang-Undang tidak terkandung apa-apa “blangko.” Kecuali ketentuan pendelegasian kepada Peraturan Pemerintah. Hal yang demikian itu, disatu pihak akan berarti “memindahkan fungsi DPR kepada Presiden” dan dilain pihak pengertian “menjalankan Undang-Undang”, akan berarti “membentuk Undang-Undang” tanpa persetujuan DPR melalui pembentukan Peraturan Pemerintah;

6. Bahwa, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam bukunya, “Perihal Undang-Undang”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) pada halaman 159-161 (Bukti P-5) menyatakan: “negara hanya boleh membebani rakyatnya dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa (Cetak tebal oleh Para Pemohon) itu apabila rakyat sendiri melalui wakil-wakil mereka di DPR menyetujuinya, yaitu dengan menentukannya secara tegas dalam Undang-Undang. Pembebanan pajak dan pungutan-pungutan lain oleh negara secara sewenang-wenang, dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan bahkan bertentangan dengan maksud dan tujuan bernegara itu sendiri. Negara justru diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kebebasan (*liberty*), persamaan (*equality*), solidaritas sosial (*fraternity*), dan juga hak milik (*property*).

Oleh karena itu, ketentuan tentang perpajakan dan pungutan lain yang bersifat memaksa, terutama ketentuan-ketentuan yang bersifat materiil, haruslah dimuat di dalam atau diatur dengan Undang-Undang yang merupakan produk persetujuan para wakil rakyat. Ketentuan yang bersifat materiil tentang perpajakan itu berkenaan dengan (i) siapa saja yang dibebani kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan memaksa lainnya (Cetak tebal oleh para Pemohon); (ii) apa saja yang dikenai pajak (objek pajak) dan pungutan memaksa itu; (iii) bagaimana cara menghitung pajak dan pungutan yang harus dibayar



serta pelunasannya (*tax base and tax rate*). Ketentuan materiil tersebut mutlak harus dimuat dalam Undang-Undang atau diatur dengan Undang-Undang. (Cetak tebal oleh Para Pemohon);

Dengan demikian, pembebanan pajak dan pungutan yang bersifat memaksa (Cetak tebal oleh Para Pemohon) oleh negara tidak dapat didelegasikan kewenangan pengaturannya kepada lembaga pemerintah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripada Undang-Undang (Cetak tebal oleh Para Pemohon). Artinya, pengaturan mengenai hal itu harus tuntas pada tingkat Undang-Undang;

Hal inipun dipertegas pula dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan salah satu materi muatan suatu Undang-Undang adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD RI 1945. Salah satu ketentuan dalam UUD RI 1945 adalah yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warganegara. Sementara itu pembebanan pajak atau pungutan yang bersifat memaksa merupakan suatu kewajiban warganegara, oleh karena itu materi ini sebetulnya masuk klasifikasi materi muatan suatu Undang-Undang;

2. Pasal 5 ayat (4) Melampaui Perintah pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menganut prinsip kedaulatan diletakan di tangan rakyat. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi tindakan hukum penyelenggaran kekuasaan negara atau penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara harus didasarkan pada kehendak rakyat. Dalam negara modern, kehendak rakyat diwujudkan melalui Undang-Undang. Dengan kata lain, Undang-Undang merupakan perwujudan kehendak rakyat;
2. Pajak dan pungutan lain, apapun jenis, untuk dijadikan atau menjadi sumber pendapatan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk kekuasaan pemerintahan negara, karena sifatnya membebani setiap subyek pajak, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan rakyat. Dalam konteks ini, pembentuk UUD 1945 mengaturnya melalui Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 RI, yang berbunyi: "Pajak dan pungutan



lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. (Cetak tebal oleh Para Pemohon);

3. Bahwa, Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah *a quo* mendefinisikan “pungutan adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas Perkebunan strategis dan/atau turunan hasil komoditas Perkebunan Strategis.” Ketentuan ini berisi makna ekspor hasil komoditas perkebunan strategis dikenakan pajak ekspor, bukan dan tidak beralasan hukum untuk diberi makna sebagai lain, misalnya sebagai penentu jenis biaya baru selain pajak ekspor, yang dibebankan kepada subyek pajak;
4. Bahwa, Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2015 berbunyi: “Dana yang bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis; dan
 - b. Iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan.”
5. Bahwa, dengan demikian ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2015 tidak serta merta memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan tentang pungutan dan iuran dari pelaku usaha perkebunan;
6. Selain daripada itu, seharusnya Peraturan Pemerintah *a quo* hanya mengatur ketentuan yang bersifat materiil yang meliputi tata cara pungutan dari pelaku usaha perkebunan, termasuk tata cara menghitung pajak dan pungutan yang harus dibayar serta cara pelunasannya, bukan mendelegasikan kepada Presiden membentuk Peraturan Presiden yang materui muatannya berisi pendelegasian wewenang kepada Presiden mengatur tata cara pungutan. Pasal 5 ayat (4), yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.”

Pasal ini berkualifikasi tidak sah, karena tidak sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundangan. Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2015, telah melampaui prinsip konstitusional yang digariskan dalam pasal 23 UUD 1945, yang secara eksplisit menyediakan atau hanya memungkinkan Undang-Undang sebagai wadah konstitusi bila negara hendak membebani warga negaranya dengan pungutan berupa pajak atau pungutan lain, yang bersifat memaksa;



7. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan PP Nomor 24 Tahun 2015 tidak memenuhi dan/atau telah mengabaikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (cetak tebal oleh para Pemohon)
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (cetak tebal oleh para Pemohon)
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

8. Bahwa, yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah “bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dilibatkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

9. Bahwa, yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

C. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Bertentangan dengan Pasal 93 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan



1. Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan (untuk selanjutnya disebut Undang- Undang Perkebunan) berisi ketentuan sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
2. Pasal 93 ayat (4) Undang- Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan berisi Ketentuan sebagai berikut: Penghimpunan dana dari Pelaku usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan tanaman Perkebunan, dan/atau sarana prasarana Perkebunan;
3. Bahwa benar pasal 93 ayat (4) Undang- Undang Perkebunan berisi ketentuan sebagaimana telah dikemukakan di atas, tetapi tidak seluruh norma dalam pasal 93 ayat (4) tersebut diperintahkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Yang diperintahkan untuk diatur lebih lanjut hanyalah dan sebatas itu, yaitu, norma-norma "penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan," lembaga pembiayaan" dan masyarakat";
4. Bahwa dengan demikian norma pasal 93 ayat (5) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, cukup spesifik. Norma Pelaku Usaha, tidak dapat diberi makna lain selain makna yang didefenisikan dalam pasal 1 angka 8. Yang harus diatur lebih jauh dari norma ini, misalnya perilaku pelaku usaha, bukan yang lain daripadanya. Norma lembaga pembiayaan tidak ditafsir atau diberi makna lain lembaga pembiayaan yang secara positif ada dan diatur dalam Undang-Undang materi muatannya mengatur lembaga pembiayaan. Dalam konteks ini maka jenis tafsir yang digunakan tidak lain, kecuali dan hanya itu yaitu interpretasi sistematik. Perihal norma masyarakat, tidak dapat ditafsir atau diberi makna lain selain masyarakat yang didefenisikan pada pasal 1 angka 6;
5. Bahwa oleh karena itu, tidak benar dan/atau tidak beralasan hukum, peraturan pemerintah *a quo* berisi materi muatan yang mengatur pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri. Ketidakbenaran materi



muatan Peraturan Pemerintah yang mengatur hal dimaksud disebabkan, materi muatan dimaksud tidak diperintahkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

6. Bahwa Pasal 9 Ayat (2) huruf b PP Nomor 24 Tahun 2015, berbunyi:

Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka:

b. pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri perkebunan.

7. Bahwa, dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP Nomor 24 Tahun 2015 mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan dana perkebunan sebagai berikut:

(1) Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditujukan terhadap komoditas Perkebunan strategis yang mencakup pemanfaatan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri Perkebunan. (Cetak tebal oleh para Pemohon);

(2) Dana yang digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

8. Bahwa, dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2015 menjelaskan yang dimaksud dengan Ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah antara lain berupa kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak jenis minyak solar;

9. Bahwa Ketentuan Pasal 9 Ayat 2 huruf b dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP 24 Tahun 2015 tersebut, khususnya mengenai penggunaan dana perkebunan untuk pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) telah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) Undang- Undang Perkebunan, karena yang diperintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah hanya dan hanya itu yaitu: penghimpunan dana, lembaga pembiayaan, dan masyarakat. Maka perluasan muatan materi untuk penelitian dan pengembangan *biofuel*, biodiesel, hilirisasi industri, penelitian dan pengembangan, dan lainnya, tidak tercakup dalam perintah pasal 93 ayat (5)



Undang- Undang Perkebunan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

10. Bahwa walaupun pasal 93 ayat (5) secara sistimatis berada di bawah ayat (4) pasal *a quo* , yang berisi norma tentang penghimpunan dana dari pelaku usaha, pengembangan sumberdaya, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan sarana dan parasarana Perkebunan, tetapi yang diperintahkan oleh pembentuk Undang-Undang yang dituangkan dalam ayat (5) pasal *a quo* hanya penghimpunan dana dari pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat. Oleh karena ketentuan selain daripada itu, harus dinyatakan bertentangan dengan pasal 93 ayat (5) Undang- Undang Perkebunan;

11. Bahwa didalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur mengenai tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah; (Cetak tebal oleh Para Pemohon);
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

12. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP Nomor 24 Tahun 2015 tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang secara tegas menyatakan, “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “ (Cetak miring oleh Para Pemohon). Dengan demikian, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

13. Bahwa, PP Nomor 24 Tahun 2015 merupakan Peraturan Pemerintah bukanlah jenis peraturan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan peraturan yang dibentuk/diterbitkan untuk



menjalankan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang- Undang Perkebunan, sebagaimana dinyatakan dalam konsideran menimbang peraturan *a quo* , “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Dana Perkebunan”. (Cetak tebal oleh Para Pemohon);

Jadi Peraturan Pemerintah adalah peraturan “organik” dari pada suatu Undang-Undang yang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang dengan Undang-Undang-nya. Disini ada delegasi kewenangan, yaitu kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dilakukan secara tegas;

14. Bahwa, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya;

15. Bahwa, Termohon dalam membentuk Peraturan Pemerintah *a quo* seharusnya memenuhi asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana telah tegas diatur dalam Pasal 5 huruf c Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

16. Bahwa, seharusnya materi Peraturan Pemerintah *a quo* dibuat /diterbitkan untuk menjalankan Undang- Undang Perkebunan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”

Oleh karenanya tidak boleh menyimpang atau mengabaikan materi yang diatur dalam Undang- Undang Perkebunan.



17. Bahwa, peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berkedudukan lebih rendah atau dalam hal ini Peraturan Pemerintah *a quo* :

- a. Tidak dapat mengubah materi yang ada didalam aturan yang lebih tinggi;
- b. Tidak menambah;
- c. Tidak mengurangi;
- d. Tidak menyisipi suatu ketentuan baru;
- e. Tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam Undang-Undang yang menjadi induknya.

Dalam hal ini adalah Undang- Undang Perkebunan.

Makna hierarki adalah bahwa peraturan yang lebih atas (dalam hal ini Undang Undang) merupakan sumber dari pembentukan peraturan yang lebih rendah/dibawahnya (dalam hal ini Peraturan Pemerintah), dan peraturan perundang-undangan dibawahnya (Peraturan Pemerintah) dalam pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya (Undang Undang).

18. Bahwa dengan demikian maka Peraturan Pemerintah *a quo* telah secara objektif bertentangan dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang memperluas materi dengan cara menambah dan/atau menyisipkan muatan materi baru yang tidak diatur sebelumnya didalam Undang- Undang Perkebunan sehingga mengaburkan tujuan yang juga tidak lagi sesuai dengan Undang- Undang Perkebunan sebagai Undang-Undang induknya.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Telah Melanggar Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggara Negara

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Oleh karena itu, maka tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Asas-asas tersebut ada yang



tertulis dan tidak tertulis. Asas ini sebagai perwujudan pemerintahan yang baik, baik dari sistem maupun pelaksanaan pemerintahan. Pada awalnya dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga merugikan masyarakat luas. Oleh sebab itu perlu adanya asas-asas untuk membatasi dari wewenang administrasi tersebut sehingga terhindar dari pelampauan wewenang. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Adapun asas-asas yang baik tersebut meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Adapun yang terkait dengan Ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2015 adalah tidak terpenuhinya asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah kurang memperhatikan perlindungan atas hak golongan khususnya kaum petani (kelapa sawit). Tidak jelasnya pengaturan mengenai pengelolaan, pemanfaatan dana yang terhimpun dari masyarakat, adalah salah wujud tidak transparannya pengaturan oleh Peraturan Pemerintah. Sementara, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, yang membayar pungutan seharusnya perlu mengetahui untuk apa dan kemana saja dana yang dihimpun tersebut.

Selanjutnya, Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterkaitan dengan persoalan adanya penghimpunan dana yang dilakukan atas



komoditas Perkebunan strategis tidak transparan/terbuka karena tidak ada kejelasan siapa yang memungut, tujuan pemungutan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undanganya dan dana tersebut harus dihimpun dalam bentuk apa dan dipergunakan untuk apa .

E. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Tidak Mencerminkan dan Asas Kemanusiaan: Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berbunyi:
“(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
b. kemanusiaan.”
2. Bahwa, yang dimaksud dengan asas kemanusiaan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. *Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011.
3. Bahwa, negara mempunyai kewajiban generik untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia (HAM) terhadap setiap warga negaranya.
4. Bahwa, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenan on Economich Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005).
5. Bahwa, sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005) angka 2 alinea kesatu, menjelaskan pertimbangan untuk meratifikasi atau menjadi pihak pada *International Covenan on Economich Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) sebagai berikut:



“Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia didalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas Pekerjaan (Pasa 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas Pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

6. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
7. Lebih lanjut mengenai perlindungan negara Republik Indonesia terhadap bagi warga negaranya untuk memperoleh hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, dijamin dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan:

“(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.”

8. Dengan demikian, muatan materi PP Nomor 24 Tahun 2015 seharusnya selaras atau tidak bertentangan hak-hak asasi manusia khususnya atas hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang telah diakui, dihormati, dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, bukan saja sebagai hak



asasi manusia setiap warga negara Republik Indonesia, melainkan juga sebagai hak konstitusi karena termuat di dalam UUD tahun 1945;

9. Bahwa, dengan pemberlakuan PP Nomor 24 Tahun 2015, khususnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 mengenai penghimpunan dana perkebunan, terhadap ketentuan tentang pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis (selanjutnya disebut dengan "PE") akan mempengaruhi peningkatan ongkos produksi, yang pada akhirnya berdampak pada pendapat petani dalam hal ini adalah petani kelapa sawit yang menjual buah kelapa sawitnya kepada pabrik (perusahaan) kelapa sawit. Atau dengan kata lain, pungutan ekspor tersebut akan berpengaruh negatif pada industri hulunya yang dicerminkan oleh penurunan tingkat produksi, areal dan pendapatan petani;
10. Bahwa petani kelapa sawit adalah entitas yang paling rentan sebagai pihak yang akan langsung merasakan peningkatan PE komoditas Perkebunan strategis, karena berdampak pada menurunnya harga jual tanda buah segar (TBS) dari petani ke pengusaha kebun. Hal ini diakibatkan oleh adanya tekanan untuk menurunkan harga TBS petani oleh kalangan pengusaha dengan dalih pemberlakuan PE komoditas Perkebunan strategis;
11. Sebagai pertimbangan Yang Mulia, Majelis Hakim Agung dengan ini kami akan sampaikan perkembangan harga kelapa sawit di salah satu provinsi dari para Pemohon, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat:

Tabel 1.
Harga Produk Kelapa Sawit Tahun 2015
Di Provinsi Kalimantan Barat

	Satu an	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
Indeks K	(%)	88.8 7	89.9 2	90.7 7	90.4 5	89.3 5	89.0 8	89.1 0	88.3 8	86.4 0	85.9 5	86.87	85.4 3
Harga CPO	(Rp)	7,29 4.62	7,57 5.31	7,53 0.65	7,68 4.08	6,96 5.01	7,13 7.63	7,41 2.62	6,91 6.88	5,67 6.05	5,64 0.96	5996. 79	5456 .31
Harga PKO	(Rp)	4,08 8.54	4,50 5.78	4,95 9.83	5,15 0.27	4,47 4.27	4,31 1.72	4,13 5.94	3,86 4.43	2,92 0.54	3,11 8.60	3762. 05	3467 .42
Harga TBS													
- Umur 3 thn	(Rp)	1,15 6.43	1,22 3.95	1,24 4.73	1,26 8.67	1,12 9.41	1,14 4.69	1,17 7.55	1,09 0.09	866. 31	863. 89	942.4 5	844. 73
- Umur 4	(Rp)	1,25	1,32	1,34	1,37	1,22	1,24	1,27	1,18	939.	936.	1.021.	915.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thn		4.12	7.26	9.62	5.54	4.62	1.28	7.03	2.18	58	88	93	95
- Umur 5 thn	(Rp)	1,34 6.41	1,42 4.37	1,44 7.33	1,47 4.94	1,31 3.52	1,33 1.97	1,37 1.04	1,26 9.20	1,00 9.26	1,00 5.92	1,096. 30	982. 52
- Umur 6 thn	(Rp)	1,38 4.51	1,46 4.89	1,48 8.91	1,51 7.39	1,35 1.16	1,36 9.92	1,40 9.83	1,30 5.10	1,03 7.61	1,03 4.35	1,127. 65	1010 .65
- Umur 7 thn	(Rp)	1,43 5.37	1,51 8.89	1,54 4.15	1,57 3.75	1,40 1.21	1,42 0.46	1,46 1.60	1,35 3.04	1,07 5.54	1,07 2.31	1,169. 35	1048 .06
- Umur 8 thn	(Rp)	1,48 0.05	1,56 6.01	1,59 1.73	1,62 2.19	1,44 4.21	1,46 4.48	1,50 7.11	1,39 5.16	1,10 9.18	1,10 5.72	1,205. 50	1080 .43
- Umur 9 thn	(Rp)	1,52 0.25	1,60 8.83	1,63 5.80	1,67 7.19	1,48 4.32	1,50 4.60	1,54 8.02	1,43 3.04	1,13 9.03	1,13 5.71	1,233 8.68	1110 .21
- Umur 10 thn	(Rp)	1,57 2.17	1,66 3.81	1,69 1.75	1,72 4.23	1,53 5.08	1,55 6.02	1,60 0.89	1,48 1.98	1,17 7.90	1,17 4.49	1,281. 03	1148 .17
- Umur 11 thn	(Rp)	1,57 2.17	1,66 3.81	1,69 1.75	1,72 4.23	1,53 5.08	1,55 6.02	1,60 0.89	1,48 1.98	1,17 7.90	1,17 4.49	1,281. 03	1148 .17
- Umur 12 thn	(Rp)	1,57 2.17	1,66 3.81	1,69 1.75	1,72 4.23	1,53 5.08	1,55 6.02	1,60 0.89	1,48 1.98	1,17 7.90	1,17 4.49	1,281. 03	1148 .17
- Umur 13 thn	(Rp)	1,57 2.17	1,66 3.81	1,69 1.75	1,72 4.23	1,53 5.08	1,55 6.02	1,60 0.89	1,48 1.98	1,17 7.90	1,17 4.49	1,281. 03	1148 .17
- Umur 14 thn	(Rp)	1,57 2.17	1,66 3.81	1,69 1.75	1,72 4.23	1,53 5.08	1,55 6.02	1,60 0.89	1,48 1.98	1,17 7.90	1,17 4.49	1,281. 03	1148 .17
- Umur 15 thn	(Rp)	1,57 2.17	1,66 3.81	1,69 1.75	1,72 4.23	1,53 5.08	1,55 6.02	1,60 0.89	1,48 1.98	1,17 7.90	1,17 4.49	1,281. 03	1148 .17
- Umur 16 thn	(Rp)	1,57 2.17	1,66 3.81	1,69 1.75	1,72 4.23	1,53 5.08	1,55 6.02	1,60 0.89	1,48 1.98	1,17 7.90	1,17 4.49	1,281. 03	1148 .17
- Umur 17 thn	(Rp)	1,57 2.17	1,66 3.81	1,69 1.75	1,72 4.23	1,53 5.08	1,55 6.02	1,60 0.89	1,48 1.98	1,17 7.90	1,17 4.49	1,281. 03	1148 .17
- Umur 18 thn	(Rp)	1,57 2.17	1,66 3.81	1,69 1.75	1,72 4.23	1,53 5.08	1,55 6.02	1,60 0.89	1,48 1.98	1,17 7.90	1,17 4.49	1,281. 03	1148 .17
- Umur 19 thn	(Rp)	1,57 2.17	1,66 3.81	1,69 1.75	1,72 4.23	1,53 5.08	1,55 6.02	1,60 0.89	1,48 1.98	1,17 7.90	1,17 4.49	1,281. 03	1148 .17
- Umur 20 thn	(Rp)	1,57 2.17	1,66 3.81	1,69 1.75	1,72 4.23	1,53 5.08	1,55 6.02	1,60 0.89	1,48 1.98	1,17 7.90	1,17 4.49	1,281. 03	1148 .17
- Umur 21 thn	(Rp)	1,54 0.20	1,63 0.28	1,65 8.24	1,69 0.18	1,50 4.54	1,52 4.75	1,56 8.31	1,45 1.83	1,15 3.65	1,15 0.55	1,255. 44	1125 .29
- Umur 22 thn	(Rp)	1,52 9.54	1,61 9.11	1,64 7.07	1,67 8.83	1,49 4.36	1,51 4.32	1,55 7.45	1,44 1.78	1,14 5.56	1,14 2.58	1,246. 91	1117 .66
- Umur 23 thn	(Rp)	1,45 8.31	1,54 4.31	1,57 2.09	1,60 2.62	1,42 6.08	1,44 4.52	1,48 4.88	1,37 4.61	1,09 1.63	1,08 9.27	1,189. 74	1066 .51
- Umur 24 thn	(Rp)	1,42 3.30	1,50 7.52	1,53 5.18	1,56 5.09	1,39 2.48	1,41 0.18	1,44 9.21	1,34 1.60	1,06 5.15	1,06 3.08	1,161. 61	1041 .34
- Umur 25 thn	(Rp)	1,37 7.28	1,45 9.16	1,48 6.65	1,51 5.74	1,34 8.29	1,36 5.04	1,40 2.32	1,29 8.19	1,03 0.90	1,02 8.64	1,124. 62	1008 .25
Rerata TBS	(Rp)	1,48 6.94	1,57 3.76	1,60 0.47	1,63 1.68	1,45 4.89	1,47 1.84	1,51 4.09	1,40 1.63	1,11 3.93	1,11 0.79	1,211. 80	1085 .15
- Naik/Turunan		Turun	Naik	Naik	Naik	Turun	Naik	Naik	Turun	Turun	Turun	Naik	Turun
- Rupiah	(Rp)	226. 79	86.8 2	26.7 1	31.2 1	176. 79	16.9 5	42.2 5	112. 46	287. 71	3.11	101.0 1	126. 65
- Prosen	(%)	- 3	5.84	1.70	1.95	10.8 3	1.17	2.87	-7.43	20.5 3	-0.28	9.09	- 10.3

Sumber: <http://disbun.kalbarprov.go.id/index.php?start=1>




Tabel 2.

Harga Produk Kelapa Sawit Tahun 2016


Di Provinsi Kalimantan Barat

Rincian	Satuan	Jan	Feb	Mar
Indeks K	(%)	84,96	86,65	87,58
Harga CPO	(Rp)	5.888,11	5.984,18	6.739,58
Harga PKO	(Rp)	3.709,28	4.319,05	4.913,70
Harga TBS				
Umur 3 thn	(Rp)	905,52	956,59	1.090,55
Umur 4 thn	(Rp)	981,88	1.037,07	1.182,28
Umur 5 thn	(Rp)	1.053,31	1.111,39	1.266,91
Umur 6 thn	(Rp)	1.083,44	1.143,62	1.303,69
Umur 7 thn	(Rp)	1.123,52	1.186,31	1.352,38
Umur 8 thn	(Rp)	1.158,24	1.222,63	1.393,76
Umur 9 thn	(Rp)	1.190,13	1.256,88	1.432,85
Umur 10 - 20 thn	(Rp)	1.230,82	1.299,91	1.481,91
Umur 21 thn	(Rp)	1.206,25	1.274,59	1.453,10
Umur 22 thn	(Rp)	1.198,06	1.266,15	1.443,50
Umur 23 thn	(Rp)	1.143,17	1.209,34	1.378,84
Umur 24 thn	(Rp)	1.116,15	1.181,34	1.346,97
Umur 25 thn	(Rp)	1.080,63	1.144,53	1.305,06
Rerata TBS	(Rp)	1.164,32	1.229,98	1.402,21
Naik/Turun		NAIK	NAIK	NAIK
Rupiah	(Rp)	78,16	65,66	172,24
Prosen	(%)	7,20	5,64	14,00

12. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa PE CPO sangatlah tidak menguntungkan bagi petani. Karena hasil penjualan yang diperoleh dari rendahnya harga domestik tidak dapat menutupi turunnya tingkat pendapatan petani. Sebagaimana dapat ditunjukkan secara grafis mekanisme penerapan PE CPO di Indonesia berdasarkan Gambar berikut (Bambang Drajat. Penerapan Pungutan Eskpor (PE) Atas Komoditas Ekspor Tinjauan Teoritis dan Empiris, halaman 22-23): (Bukti P-6)



Gambar 1. Ekspor CPO Tanpa PE



Gambar 2. Ekspor CPO dengan PE

13. Bahwa dari skema diatas, Gambar 1 menunjukkan kondisi tanpa PE; harga ekspor sesuai dengan harga diperdagangkan internasional sebesar FP dan Volume Ekspor CPO Indonesia AD. Penerapan PE untuk CPO di Indonesia diasumsikan menggunakan ad valorem. Gambar 2 menunjukkan penerapan PE akan menyebabkan kurva eksek supply CPO Indonesia berputar dari ES ke ES'. Harga di Sisa Dunia naik menjado PROW dan harga di Indonesia turun menjadi AP dan tarif pungutan adalah sebesar PROW-AP. Dampak lain adalah produksi CPO di Indonesia turun dari OD ke OC dan konsumsi meningkat dari OA ke OB dan jumlah yang diekspor turun dari OF ke OE. Produksi dan Sisa Dunia akan meningkat dari OJ ke OI. Penerimaan PE CPO oleh pemerintah Indonesia sebesar $(PROW-AP) \cdot OE$. Dari sisi efisiensi, Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa penerapan PE CPO berpotensi merugikan petani kelapa sawit Indonesia. Potensi masalah timbul karena harga jumlah penjualan dan pendapat petani turun;



14. Bahwa saat ini para petani kelapa sawit termasuk para Pemohon hanya bisa mengeluh dan pasrah mendapati penghasilannya yang menurun dan tak lagi mencukupi kehidupan sehari-hari juga untuk mengelola kebun kelapa sawitnya masing-masing. Dan belum merasakan dampak signifikan dari pemberlakuan PP Nomor 24 Tahun 2015, yang mana dari hasil pungutan dana perkebunan kelapa sawit yang dihimpun dan dikelola tidak mempunyai manfaat yang signifikan terhadap petani kelapa sawit di Indonesia. Oleh karena hampir 90 persen dana tersebut oleh Termohon melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diutamakan untuk alokasi subsidi biodiesel (*Vide* Bukti P-4K), dengan mengenyampingkan kebutuhan petani, misalnya kebutuhan akan bantuan bibit unggul atau biaya peremajaan tanaman kebun (*replanting*). (Bukti P-4L);

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terang dan nyata jika muatan materi PP Nomor 24 Tahun 2015 tidak mencerminkan asas kemanusiaan, sehingga dengan demikian bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

16. Bahwa terkait asas kemanusiaan tersebut, muatan materi PP 24 Tahun 2015 juga tidak selaras atau bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menyatakan dan memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepada Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, atau setidaknya ketentuannya Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Para Pemohon, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan tidak sah dan tidak berlaku atau setidaknya ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), bertentangan dengan :
 - a. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
 - b. Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
 - d. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
3. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Termohon untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, demi hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Presiden R.I. selaku Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini; Atau
5. Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Hermansyah (Bukti P-2A);

Halaman 29 dari 58 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Hasan (Bukti P-2B);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Armadin (Bukti P-2C);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Rachmat (Bukti P-2D);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Tinggal (Bukti P-2E);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Nur Ayumi Siregar (Bukti P-2F);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Amaluddin Harahap (Bukti P-2G);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Abdul Rahim Harahap (Bukti P-2H);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 14.02.10.01.1.01105, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, Tanggal 29 September 1999 (Bukti P-3A);
11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2002 (Bukti P-3B);
12. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB dengan Nomor SPPT (NOP): 61.02.080.001.006-0583 0 (Bukti P-3C);
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 14.02.10.01.1.01120 (Bukti P-3D);
14. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB dengan Nomor SPPT (NOP): 61.02.080.001.006-0266 0 (Bukti P-3E);
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor:1163, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, Tanggal 29 September 1999 (Bukti P-3F);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 21 Nopember 2005. Reg Nomor: 593/01.01/Pem, Tanggal 15 Desember 2005 (Bukti P-3G);
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02.10.10.48.1.00002 (Bukti P-3H)
18. Fotokopi Surat Jual Tanah Sawah, No: 32/SK/80 tanggal 30-8-1980 (Bukti P-3I);
19. Fotokopi Surat Jual Tanah antara Kartini Harahap dan Abdul Rahim yang diketahui oleh Kepala Desa Samangambat Dolok, tanggal 6 Pebruari 2011. (Bukti P-3J);
20. Hasil cetak Berita yang diunduh dari situs: <http://print.kompas.com/baca/2015/08/13/Makin-Anjlok%2c-di-Sumut-Harga-TBS-Sawit-Sentuh-Rp-7> (Bukti P-4A);
21. Fotokopi Berita yang diunduh dari situs: <http://medan.tribunnews.com/2015/09/08/tandan-buah-segar-di-sumut-anjlok> (Bukti P-4B);
22. Hasil cetak Berita yang diunduh dari situs: <http://kalbar.prokal.co/read/news/164-harga-karet-dan-sawit-jeblok-orang-miskin-di-kalbar-bertambah> (Bukti P-4C);
23. Hasil cetak Berita yang diunduh dari situs: <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/09/27/174114/petani-sawit-harga-tbs-kelapa-sawit-semakin-terpuruk> (Bukti P-4D);

Halaman 30 dari 58 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Hasil cetak Berita yang diunduh dari situs: <http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/05/04/harga-tbs-sawit-minggu-ini-turun-jadi-rp-197619?page=2> (Bukti P-4E);
 25. Hasil cetak Berita yang diunduh dari situs: <http://www.infosawit.com/news/5045/harga-tbs-riau-periode-3---9-agustus-2016> (Bukti P-4F);
 26. Hasil cetak Berita yang diunduh dari situs: http://riaupos.co/83487-berita-pungutan-pengaruh--anjloknya-sawit.html#.WDYVGHF_fIU (Bukti P-4G);
 27. Hasil cetak Berita yang diunduh dari situs: <http://forumkeadilan.co/ekonomi/kebijakan-pajak-ekspor-cpo-sebabkan-harga-tbs-sawit-terjun-bebas-dan-phk-di-sektor-perkebunan/> (Bukti P-4H);
 28. Hasil cetak Berita yang diunduh dari situs: <http://waspada.co.id/warta/pungutan-cpo-fund-dituding-untungkan-4-raksasa-kebun-sawit/> (Bukti P-4I);
 29. Hasil cetak Berita yang diunduh dari situs: <http://medan.tribunnews.com/2016/01/20/apksindo-sumut-sebut-pungutan-perkebunan-berdampak-pada-harga-sawit> (Bukti P-4J);
 30. Fotokopi Besar Subsidi Daripada Pungutan, Majalah Tempo Edisi 14-20 November 2016, halaman 84-86 (Bukti P-4K)
 31. Hasil cetak Tak Ada Bibit di Kebun Sawit, Majalah Tempo Edisi 14-20 November 2016, halaman 87 (Bukti P-4I);
 32. Fotokopi Buku: Perihal Undang-Undang, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Halaman 159-161 (Bukti P-5);
 33. Fotokopi Penerapan Pungutan Ekspor (PE) Atas Komoditas Ekspor Tinjauan Teoritis dan Empiris, Bambang Drajat. Halaman 22-23 (Bukti P-6);
 34. Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-7);
 35. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Bukti P-8);
 36. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-9);
 37. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-10);
 38. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Bukti P-11);
- Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 3 Januari 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 01/PER-PSG/I/01 P/HUM/2017 tanggal 3 Januari 2017;

Halaman 31 dari 58 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 30 Januari 2017 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon mengajukan uji materi terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) huruf b, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP 24/2015 dianggap bertentangan dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkebunan), Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang 12/2011), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut Undang-Undang 28/1999), Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)* (selanjutnya disebut Undang-Undang 11/2005), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka merupakan petani/pekebun yang masing-masing memiliki kebun kelapa sawit. Selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa sebagai petani kelapa sawit dalam waktu yang cukup lama sempat mengalami penurunan pendapatan dari hasil penjualan kelapa sawit di provinsi masing-masing sejak diberlakukan PP *a quo*. Menurut Pemohon, salah satu faktor penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) adalah karena dipengaruhi oleh pemberlakuan pungutan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang diatur dalam PP *a quo* yang justru hanya menguntungkan segelintir perusahaan perkebunan besar di Indonesia. Pemberlakuan PP *a quo* dianggap belum secara signifikan bermanfaat bagi petani kelapa sawit di Indonesia pada umumnya dan khususnya Para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Perkebunan, yaitu untuk: pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan (replanting), dan/atau sarana dan prasarana perkebunan;



2. Bahwa Para Pemohon berpendapat ketentuan mengenai pembebanan pungutan yang bersifat memaksa seharusnya dimuat dalam undang-undang dan tidak dapat didelegasikan ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripada undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, dan karena nya Para Pemohon mendalilkan bahwa PP *a quo* bertentangan Pasal 5 huruf c Undang-Undang 12/2011;
 3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), khususnya mengenai penggunaan dana perkebunan untuk pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*), telah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) dan memperluas materi dalam Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Perkebunan, sehingga bertentangan juga dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c, Pasal 12 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 12/2011;
 4. Bahwa Para Pemohon berpendapat pengaturan mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana yang terhimpun dari masyarakat adalah salah satu wujud tidak transparan dan tidak akuntabelnya pengaturan oleh PP *a quo*, sehingga Para Pemohon mendalilkan bahwa PP *a quo* bertentangan dengan asas transparan dan asas akuntabel dalam Undang-Undang 28/1999;
 5. Bahwa menurut Para Pemohon pemberlakuan PP *a quo* khususnya ketentuan mengenai penghimpunan dana perkebunan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PP *a quo* akan mempengaruhi peningkatan ongkos produksi yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pendapatan petani/pekebun kelapa sawit dalam menjual kelapa sawit kepada perusahaan karena menurunnya daya beli perusahaan kelapa sawit akibat adanya pembebanan pungutan ekspor komoditi perkebunan strategis (kelapa sawit), sehingga Para Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal tersebut sebagaimana diatur dalam PP *a quo* bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang HAM.
- II. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon
- Berkenaan dengan *legal standing* (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:
- "Permohonan keberatan adalah permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan".
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:
- "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang".

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, Para Pemohon mendalilkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, berikut Peraturan MA yang terkait, karena Para Pemohon yang masing-masing merupakan perorangan Warga Negara Indonesia telah dirugikan dengan pelaksanaan PP *a quo*

Terhadap dalil Para Pemohon mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) tersebut diatas, Termohon berbeda pendapat dan bersama ini menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 mensyaratkan permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan pada adanya kerugian yang diderita oleh Para Pemohon dan secara langsung diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil tersebut. Artinya keberatan Para Pemohon uji materiil harus didasarkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Para Pemohon dengan berlakunya



ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Atau dengan kata lain permohonan harus dilakukan oleh pihak yang kepentingannya benar-benar dirugikan (asas *point d'Interet point d'action*).

Dalam kenyataannya, Para Pemohon tidak dapat membuktikan atau setidaknya tidak bisa menyajikan data dan informasi yang memperkuat dalilnya bahwa Para Pemohon menderita kerugian. Selain itu, Para Pemohon tidak pula dapat membuktikan kerugian yang dideritanya (apabila memang terbukti ada), sebagai akibat langsung dari pelaksanaan PP *a quo*.

2. Bahwa subjek hukum yang dikenai kewajiban untuk membayar pungutan yang diatur dalam PP *a quo* adalah Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditi perkebunan strategis dan bukan petani/pekebun yang melakukan perdagangan domestik, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP *a quo* yaitu:

(2) Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dibayar oleh:

- a. Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/atau turunannya;
- b. pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan/atau
- c. eksportir atas komoditas Perkebunan dan/atau turunannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Termohon bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas apakah Para Pemohon merupakan petani/pekebun kelapa sawit yang melakukan perdagangan secara ekspor atau secara domestik, sehingga tidak jelas apakah Para Pemohon benar merupakan subjek hukum dari penghimpunan dana dalam PP *a quo* yang memang merupakan subjek hukum menurut PP *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kerugian sebagai akibat berlakunya PP *a quo*, maka sudah sepatutnya jika yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan Para Pemohon bukan Pelaku Usaha Perkebunan yang diwajibkan untuk membayar pungutan ekspor, sehingga Para Pemohon tidak menderita kerugian apapun, dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana telah



ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

III. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan

1. Bahwa landasan filosofis lahirnya PP 24/2015 dapat dilihat di dalam konsideran menimbang yang menyatakan bahwa :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

2. Berdasarkan bagian konsideran menimbang PP 24/2015, jelas menyatakan bahwa lahirnya PP *a quo* , sebagai Peraturan Pelaksanaan ketentuan dari Undang-Undang Perkebunan, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 93 Undang-Undang Perkebunan, yaitu:

Pasal 93

(1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

(4) Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 PP 24/2015, maka lahirnya PP 24/2015, bertujuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyediakan dana bagi pengembangan Usaha Perkebunan yang berkelanjutan;
 - b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Perkebunan;
 - c. Mendorong pengembangan industri hilir Perkebunan;
 - d. Meningkatkan optimasi penggunaan hasil Perkebunan untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor;
 - e. Meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan Usaha Perkebunan dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas Perkebunan dunia; dan
 - f. Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan Pekebun/Perkebunan rakyat dari dampak negatif gejolak harga komoditas dunia.
4. Bahwa hasil Perkebunan dan produk turunan Perkebunan mempunyai peranan penting dalam ketahanan pangan dan ketahanan energi serta pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan hidup, untuk itu perlu adanya peran atau intervensi Pemerintah melalui kebijakan yang dapat menjamin pengembangan Perkebunan secara berkelanjutan yang ditunjang dengan dana yang cukup.
5. Bahwa Tomek dan Robinson dalam bukunya *Agriculture Product Prices (Ithaca: Cornell University Press, 1972)* dalam Tesis Bambang Wahyu Ponco Aji yang berjudul Analisis Integrasi Harga Minyak Bumi, Minyak Kedelai, CPO, dan Minyak Goreng Domestik dan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit halaman 54-55 menyatakan tujuan Pemerintah melakukan intervensi terhadap pembentukan harga produk pertanian antara lain yaitu:
1. Memperbaiki alokasi sumber daya;
 2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan dan serta;
 3. Menaikkan rata-rata tingkat harga dan pendapatan.
6. Harga CPO terus mengalami penurunan sejak Maret 2014 dan berada di bawah level USD 750/ton sejak Oktober 2014 disebabkan produksi CPO lebih banyak daripada kebutuhan CPO dunia (*over supply*). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Perkebunan yang menyatakan:

Pasal 71

Halaman 37 dari 58 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;
 - b. Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;
 - c. Pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan; dan/atau
 - d. Penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan;
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan yang menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan "harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan" adalah harga komoditas yang tidak hanya berdasarkan nilai komoditas dalam bentuk bahan baku tetapi juga berdasarkan nilai tambah produk turunan dari komoditas sehingga harga komoditas Perkebunan menjadi wajar." Dan sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Pusat wajib menjaga stabilisasi harga kelapa sawit yang menghasilkan nilai tambah produk turunan kelapa sawit sehingga harga kelapa sawit dan turunannya menjadi wajar bagi pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;

Terkait dengan hal tersebut, industri hilir dalam negeri semakin meningkat yang ditandai dengan penambahan ragam produk hilir yang hanya 54 jenis pada Tahun 2011 menjadi 149 jenis pada awal Tahun 2014 dan masuknya berbagai investasi di sektor industri pengolahan minyak sawit.

7. Untuk menunjang ketahanan energi, Pemerintah berkewajiban mendorong pengembangan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai salah satu jenis energi baru terbarukan (amanat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi). Ketersediaan CPO sebagai bahan baku biodiesel yang merupakan energi



terbarukan diperhitungkan cukup. Produksi CPO Indonesia tahun 2015 diperkirakan sekitar 31 juta ton dengan pemanfaatan domestik sekitar 9,3 juta ton terdiri dari 5,2 juta ton untuk pangan, 3,5 juta ton untuk biodiesel, 195 ribu ton untuk industri lainnya, 256 ribu ton untuk pakan ternak dan sekitar 21 juta ton diekspor. Oleh karena itu, sejak 1 September 2013 Pemerintah menerapkan mandatori biodiesel sebesar 10% (B10) yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan industri bahan bakar nabati.

8. Akan tetapi penurunan harga komoditas baik minyak mentah (solar) maupun CPO pada tahun 2014 menyebabkan disparitas harga keekonomian solar dengan biodiesel semakin jauh sehingga dibutuhkan alokasi subsidi biodiesel lebih besar dari yang telah ditetapkan dalam APBN 2015. Hal ini berdampak pada kenaikan harga jual eceran ke masyarakat sehingga muncul resistensi dari masyarakat terhadap pemanfaatan biodiesel. Akibatnya pada tanggal 1 Februari 2014, penyaluran biodiesel dari Badan Usaha BBN terhenti. Harga komoditas termasuk CPO terus tertekan akibat kelebihan stok (oversupply).
9. Bahwa Dr. James Fry dari LMC International dalam kajian yang berjudul *Study of the Development of the Biodiesel Sedor and the Implications for Indonesia* pada bulan Agustus 2013 menyimpulkan bahwa setiap penurunan 1 juta ton stok CPO dunia akan menaikkan harga CPO sebesar USD 96/ton.
10. Untuk mendukung keberlanjutan pengembangan Perkebunan diperlukan adanya dukungan dana yang dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan/atau dana lain yang sah. Disamping itu tetap diperlukan dukungan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan dana bagi pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan, dibentuk Badan Pengelola Dana yang pada prinsipnya bertugas melakukan pengelolaan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah yang dilakukan secara hati-hati dan memenuhi aspek akuntabilitas. Badan Pengelola Dana dapat melakukan penarikan kewajiban terhadap pungutan atas komoditas Perkebunan strategis yang besaran dan tata caranya diatur dalam peraturan pelaksanaan PP *a quo*.
11. Untuk menjalankan amanat Pasal 71 Undang-Undang Perkebunan, Pemerintah sangat memperhatikan fluktuasi harga komoditas strategis



antara lain berupa harga kelapa sawit yang sebelum terbit dan dimplementasikannya PP a quo , cenderung mengalami penurunan secara terus menerus, namun setelah pelaksanaan PP a quo menunjukkan peningkatan harga. Harga rata-rata TBS di Kalimantan Barat pada bulan Mei 2015 (pada saat PP a quo ditetapkan) sebesar Rp1.455/kg sedangkan pada bulan Desember 2016 sebesar Rp1.849/kg (sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat).

12. Dalam upaya menjaga tingkat kesejahteraan pekebun dan keberlanjutan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Pemerintah perlu mengambil kebijakan antara lain dengan pembentukan infrastruktur pasar melalui penciptaan permintaan pasar yang lebih besar atas komoditas kelapa sawit antara lain melalui pemanfaatan kelapa sawit untuk bahan bakar nabati (*biodiesel*). Pembentukan infrastruktur pasar melalui penciptaan permintaan pasar yang lebih besar tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan industri akan CPO yang pada akhirnya akan meningkatkan harga kelapa sawit dan produk turunannya pada tingkat yang menguntungkan secara wajar bagi Pelaku Usaha Perkebunan. Pembentukan infrastruktur pasar sekaligus sebagai alat Pemerintah untuk menjaga eksistensi ekonomi rakyat terhadap komoditas tertentu dan turunannya (antara lain kelapa sawit) melalui pengelolaan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) secara lebih mandiri.

13. Bahwa *Musgrave* dan *Musgrave* dalam Rosdiana dan Tarigan (2005) menyebut fungsi Pemerintah dalam perekonomian sebagai *fiscal function*, yaitu:

a. Fungsi alokasi

Pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Ketika penyediaan barang dan jasa diserahkan ke pasar maka harga akan ditentukan sepenuhnya oleh preferensi konsumen sesuai dengan tingkat pendapatannya dan kepentingan produsen untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Akibatnya ada barang yang tidak tersedia atau menjadi langka di pasar karena pertimbangan inefisiensi dalam memproduksinya. Hal ini merupakan kegagalan pasar (*market failure*) sehingga diperlukan intervensi Pemerintah melalui kebijakan.

b. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi berkaitan erat dengan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.



c. Fungsi stabilisasi

Dalam fungsi stabilisasi, Pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan makroekonomi yang kondusif karena pasar tidak secara otomatis dapat menyelesaikan masalah.

14. Harga CPO internasional sangatlah berpengaruh terhadap harga CPO pada negara-negara penghasil CPO, antara lain Indonesia dan Malaysia. Fluktuasi harga CPO di pasar Rotterdam (pasar internasional) akan ditransmisikan ke harga CPO Indonesia dan Malaysia. Produsen CPO mendapatkan pasokan TBS sebagai bahan baku CPO dari pekebun dan/atau perusahaan perkebunan sehingga harga pembelian TBS petani bergantung pada harga CPO. Penurunan harga CPO yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh diterapkannya Pungutan Ekspor akan tetapi karena harga CPO yang terus mengalami tekanan akibat kelebihan stok.

15. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara untuk membiayai beberapa program pemanfaatan energi berkelanjutan seperti *biofuel*, maka perlu adanya sumber dana yang berasal dari para Pelaku Usaha Perkebunan dan eksportir hasil perkebunan yang menikmati kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan pasar. Kebijakan ini bersifat simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara pekebun, Pelaku Usaha, dan Eksportir.

Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan terbitnya PP 24/2015 di atas, maka penghimpunan dana perkebunan dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam PP 24/2015 merupakan hal yang sangat strategis (*conditio sine qua non*) bagi terwujudnya sistem perkebunan nasional yang mandiri dan berkelanjutan, serta menjadi bagian penting dari tugas dan tanggung-jawab pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab.

IV. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon Bahwa Para Pemohon mengajukan uji materil terhadap ketentuan Pasal a *quo* PP 24/2015 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1):

(1) Dana yang bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis; dan
- b. iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan.

Pasal 9 ayat (2) huruf b:



- (1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:
 - a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan;
 - b. penelitian dan pengembangan Perkebunan;
 - c. promosi Perkebunan;
 - d. peremajaan Perkebunan; dan/atau
 - e. sarana dan prasarana Perkebunan.
- (2) Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka:
 - a. ...;dan
 - b. pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri Perkebunan.

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditujukan terhadap komoditas Perkebunan strategis yang mencakup pemanfaatan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri Perkebunan.
- (2) Dana yang digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bahwa Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumen/dalil Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

1. Bahwa ketentuan mengenai pembebanan pungutan yang bersifat memaksa seharusnya dimuat dalam bentuk instrumen Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 dan tidak dapat didelegasikan ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga PP *a quo* bertentangan dengan Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Jawaban Termohon:

Terhadap anggapan Para Pemohon di atas, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa penghimpunan dana perkebunan dimaksud dilakukan melalui cara pungutan atas ekspor komoditas perkebunan strategis dan iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan. Kedua instrumen tersebut bukan merupakan pajak atau pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 23A UUD 1945, karena pengenaannya hanya berlaku terhadap pihak-pihak tertentu saja, peruntukannya bukan digunakan bagi keperluan negara dan pertimbangannya didasarkan pada prinsip “dari industri untuk industri”;



- b. Metode penghimpunan dana perkebunan melalui cara pungutan atas ekspor komoditas perkebunan strategis, selain melalui cara iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan, pada hakikatnya merupakan wujud kebijakan Pemerintah (*open legal policy*) sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang perkebunan dan oleh karenanya cukup diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah;
- c. Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Perkebunan memberikan amanah kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut antara lain perihal penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan dalam sebuah Peraturan Pemerintah. Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitu mengatur penghimpunan dana perkebunan tersebut antara lain melalui cara pungutan ekspor. Metode penghimpunan dana perkebunan melalui cara pungutan atas ekspor dimaksud sama sekali berbeda dengan pajak/pungutan ekspor yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo* , karena tidak dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan justru diperuntukkan bagi industri perkebunan darimana dana yang dihimpun tersebut berasal;
- d. Selanjutnya, dana yang terhimpun tersebut di administrasikan dengan menggunakan institusi Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama dalam rangka menjamin dipenuhinya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, sekalipun dana perkebunan yang dihimpun tersebut didasarkan pada prinsip “dari industri untuk industri”, yaitu berasal dari industri perkebunan dan digunakan untuk industri perkebunan tersebut, namun pengelolaan dan pengawasannya dilakukan dalam tatanan sistem administrasi keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik dan benar;
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara jelas dan tegas Peraturan Pemerintah *a quo* sesungguhnya hanya mengatur materi yang bersifat teknis sebagai wujud pelaksanaan Pasal 93 Undang-Undang Perkebunan dan karenanya materi muatan Peraturan Pemerintah *a quo* adalah dalam rangka untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang 12/2011.



Dengan demikian, Peraturan Pemerintah *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, Pasal 93 Undang-Undang Perkebunan dan/atau Pasal 5 huruf c Undang-Undang 12/2011, sehingga anggapan/argumen/dalil dari Para Pemohon tersebut sama sekali tidak terbukti, tidak benar dan tidak beralasan.

2. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) khususnya mengenai penggunaan dana perkebunan untuk pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) telah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) serta memperluas materi dalam Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang perkebunan, sehingga bertentangan dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 Undang-Undang 12/2011.

Jawaban Termohon

- a. Berdasarkan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan ditetapkan bahwa dana yang dihimpun tersebut digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan. Materi muatan yang sama kemudian diatur pula dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo*, mengingat hal tersebut diperlukan untuk menjalankan secara efektif perintah Undang-Undang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) dan sesuai dengan kerangka norma hukum yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 12/2011;
- b. Pengembangan dan pemberdayaan hal-hal yang tertuang dalam Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo*, secara praktis kenseptuan perlu didukung dengan ketersediaan dana perkebunan yang mencukupi dan berkelanjutan, sehingga dalam kenyataannya diperlukan instrumen yang mampu mewujudkan terhimpunnya dana perkebunan dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan, namun tetap dalam kerangka Undang-Undang Perkebunan dan Peraturan Pemerintah *a quo*. Instrumen dimaksud harus mampu meningkatkan nilai komoditas perkebunan yang terhimpun (melalui pungutan atas ekspor) dan pada sisi lain sekaligus meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha Perkebunan, khususnya kesejahteraan petani/pekebun (berupa peningkatan harga TBS);



- c. Berdasarkan konstruksi kebijakan tersebut di atas, maka Pemerintah dalam rangka kepentingan orang banyak dan guna mewujudkan kemandirian sistem perkebunan nasional, merumuskan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah *a quo* , dimana dana perkebunan dimaksud pada tahapan tertentu dan dalam jumlah tertentu digunakan untuk membiayai pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri perkebunan, yang dipastikan mampu meningkatkan permintaan atas komoditi perkebunan yang pada gilirannya mampu meningkatkan harga komoditi perkebunan strategis dimaksud beserta turunannya, baik secara global maupun domestik, yang pada gilirannya menjadi sumber penghimpunan dana perkebunan yang mencukupi dan berkelanjutan guna membiayai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* ;
- d. Instrumen dimaksud merupakan turunan dari hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* , terutama Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf e Peraturan Pemerintah *a quo* , yaitu dalam rangka menciptakan rantai produk hasil perkebunan dari hulu ke hilir, potensi pengembangan usaha dan/atau pembentukan infrastruktur pasar. Instrumen tersebut juga sejalan dengan kewajiban Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Perkebunan, yaitu kewajiban untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas perkebunan yang menguntungkan dan dalam rangka mendorong usaha pengolahan hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah (*Vide* Butir III tentang Latar Belakang Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan);
- e. Pengaturan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah *a quo* sebagaimana dijelaskan di atas merupakan wujud dari *open legal policy* Pemerintah dan sebagai pelaksanaan Pasal 12 Undang-Undang 12/2011 yang menyatakan “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” dan dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan



dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.”;

- f. Hal ini sejalan dengan pandangan Maria Farida Indrati yang menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan Undang-Undang, atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam Undang-Undang dapat berjalan. Peraturan Pemerintah dibentuk oleh Presiden dan berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam Undang-Undang baik yang secara tegas-tegas maupun secara tidak tegas menyebutkannya (Maria Farida Indrati, “Ilmu Perundang-undangan 1”, Penerbit Kanisius, 2007, hal. 243-244);

- g. *Open legal policy* Pemerintah dalam PP *a quo* merupakan pelaksanaan dari asas kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya “*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*” Tahun 2007 menyatakan bahwa hukum ditegakkan dengan memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatannya. Ketiga hal ini harus seiring sejalan dan harmonis walaupun dalam kenyataannya sering terjadi benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan dengan kemanfaatan.

Kemanfaatan hukum atau sering juga disebut *utilitas*, menilai apakah suatu kebijakan sosial politik, ekonomi dan hukum secara moral membawa manfaat yang berguna atau sebaliknya bagi manusia atau masyarakat. Baik atau buruknya suatu hukum harus diukur dari akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum tersebut. Suatu hukum dinyatakan baik bilamana akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut membawa kebaikan, kebahagiaan dan berkurangnya penderitaan, dan sebaliknya, hukum akan dinyatakan buruk bila membawa ketidakadilan, keburukan, kerugian dan justru meningkatkan penderitaan. Kemanfaatan hukum seringkali menjadi yang terakhir diperhatikan dalam tujuan hukum, sebenarnya ini adalah arti dari tujuan hukum itu sendiri, tidak ada artinya bila memberikan kepastian dan keadilan bilamana tidak mendatangkan kemanfaatan bagi manusia atau masyarakat.



- h. Mengingat materi muatan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah *a quo* pada hakekatnya sama dengan materi muatan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo*, maka penjelasan Termohon yang disampaikan diatas berlaku pula sebagai penjelasan terhadap Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo*.

Dengan demikian, anggapan/argument/dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* dianggap bertentangan dan memperluas materi dari Pasal 93 ayat (5) Undang- Undang Perkebunan, tidak terbukti, tidak benar dan tidak beralasan.

3. Bahwa menurut Para Pemohon tidak jelasnya pengaturan mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana yang terhimpun dari masyarakat adalah salah satu wujud tidak transparan dan tidak akuntabelnya pengaturan oleh Peraturan Pemerintah *a quo*, sehingga Peraturan Pemerintah *a quo* bertentangan dengan asas transparan dan asas akuntabel dalam Undang- Undang 28/1999.

Jawaban Termohon:

- a. Bahwa pengelolaan dana yang dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* dilaksanakan melalui penerapan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat dan setiap transaksi keuangan harus dibukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan benar dan dokumen yang terkait harus diadministrasikan secara tertib. Untuk itu, maka laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini menggunakan sistem pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU).
- b. Pengelolaan keuangan pada BLU mewajibkan pengelolaan dana harus dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketentuan mengenai pelaksanaan audit oleh BPK dan BPKP telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan serta pengawasan internal. Sehingga pelaksanaan keuangan penghimpunan dana Perkebunan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan aspek transparansi dan akuntabilitas.



- c. Dalam rangka memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan penghimpunan dana perkebunan cq. kelapa sawit, pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit berada di bawah arahan dan pengawasan Komite Pengarah yang terdiri dari para Menteri terkait. Pelaksanaan pengawasan oleh Komite Pengarah dibantu oleh Dewan Pengawas.
- d. Sebagai pengejawantahan dari aspek transparansi dan akuntabilitas tersebut, BPDP Kelapa Sawit yang merupakan BLU telah membuat Laporan Tahunan Tahun 2015 yang dapat diakses semua pihak (terlampir).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka anggapan/argumen/dalil Para Pemohon bahwa pengaturan pengelolaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana perkebunan yang terhimpun dari masyarakat bertentangan dengan asas transparan dan asas akuntabel dalam Undang-Undang 28/1999, adalah tidak terbukti, tidak benar dan tidak beralasan.

4. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan mengenai penghimpunan dana perkebunan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah *a quo* akan mempengaruhi peningkatan ongkos produksi yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pendapatan petani/pekebun kelapa sawit dalam menjual kelapa sawit kepada perusahaan karena menurunnya daya beli perusahaan kelapa sawit akibat adanya pembebanan pungutan ekspor komoditi perkebunan strategis (kelapa sawit), sehingga bertentangan dengan Pasal 38 ayat(1) Undang-Undang HAM.

Jawaban Termohon:


- a. Bahwa anggapan/argumen/dalil Para Pemohon tersebut tidak didasarkan pada situasi dan kondisi yang aktual, serta tidak didasarkan pada pertimbangan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara moril maupun hukum, baik menyangkut argumen/dalil tentang peningkatan ongkos produksi, argumen/dalil turunnya daya beli perusahaan kelapa sawit, maupun argumen/dalil berkurangnya pendapatan petani/pekebun kelapa sawit, serta argumen/dalil bahwa PP *a quo* sebagai penyebab utama dari hal-hal tersebut, dan oleh karena itu tidak relevan dan semestinya harus dikesampingkan.
- b. Bahwa untuk mendukung anggapan/argumen/dalil yang tidak relevan tersebut, Para Pemohon menggunakan data harga jual TBS tahun 2015 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, serta menampilkan berbagai kurva permintaan/penawaran/harga komoditi kelapa sawit yang didasarkan



pada beberapa makalah yang dibuat pada tahun 2014, sehingga sama sekali tidak bisa menggambarkan situasi dan kondisi yang sebenarnya, khususnya terkait dengan periode setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah a quo .


- c. Bahwa data dan informasi empiris yang tersedia dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang justru menunjukkan fakta yang sebaliknya dimana pungutan ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah a quo mampu meningkatkan harga jual TBS yang berlangsung secara linear dengan peningkatan harga global Crude Palm Oil (CPO).
- d. Bahwa sehubungan dengan butir c diatas, berikut ini disampaikan grafik pergerakan harga jual TBS dan harga global CPO sebelum dan sesudah berlakunya PP a quo , dikaitkan dengan pembiayaan bahan bakar nabati (biodiesel), masing-masing di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Riau, dan Sumatera Utara, yang menurut dalil Para Pemohon mengalami dampak negatif dari sejak pemberlakuan Peraturan Pemerintah a quo :

Harga Bulanan TBS - Kalbar






Harga Bulanan TBS - Lampung




Harga Bulanan TBS – Riau





Harga Bulanan TBS - Sumatera Utara



- e. Bahwa berdasarkan pergerakan harga jual TBS dan harga global CPO, maka terdapat peningkatan yang sangat signifikan sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan November 2016, terutama apabila di bandingkan situasi dan kondisi sebelumnya, yang dapat dipastikan merupakan akibat langsung dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah *a quo* dan penggunaan dana perkebunan yang terhimpun dari industry kelapa sawit untuk mendorong penggunaan bahan bakar nabati yang berasal dari kelapa sawit (*biofuel*).
- f. Bahwa dengan menggunakan metodologi yang mendasari anggapan/argumen/dalil dari Para Pemohon tersebut diatas, maka sebenarnya dengan peningkatan harga jual TBS tersebut petani/pekebun kelapa sawit, termasuk Para Pemohon, telah memperoleh pendapatan yang sangat signifikan terhitung sejak November 2015 hingga tanggal diajukan nya jawaban Pemerintah ini. Sebaliknya apabila Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) huruf b, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) di batalkan keberlakuannya, maka dapat dipastikan bahwa harga jual TBS dan harga global CPO dimaksud akan terpuruk kembali dan pada gilirannya akan mengakibatkan petani/pekebun kelapa sawit, termasuk Para Pemohon, terpuruk kembali seperti sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo* dimaksud.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penjelasan Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai penghimpunan dana perkebunan dalam PP *a quo* menyebabkan peningkatan ongkos produksi yang pada akhirnya mengakibatkan harga TBS turun sehingga menurunkan pendapatan petani/pekebun adalah tidak terbukti, tidak benar dan tidak beralasan, sehingga anggapan/argument/dalil Para Pemohonan bahwa PP *a quo* bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang- Undang HAM dengan sendir nya tidak terbukti, tidak benar dan tidak beralasan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) huruf b Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (*Vide* bukti P-1);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara jelas ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam permohonan *a quo* berupa Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) huruf b Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan sehingga merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon:

Bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, disebutkan bahwa, “Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;



Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Para Pemohon adalah **Hermansyah, dkk** dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan Para Pemohon adalah sungguh-sungguh petani/pekebun yang masing-masing memiliki kebun kelapa sawit (*vide* bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-3D, P-3E, P-3F, P-3G, P-3H, P-3I, P-3J)

Bahwa Para Pemohon memiliki kepentingan yang sama, yaitu merasa dirugikan atas pemberlakuan objek hak uji materiil, menurut dalil Para Pemohon, Para Pemohon sebagai Petani kelapa sawit dalam waktu yang cukup lama sempat mengalami penurunan pendapatan dari hasil penjualan kelapa sawit sejak dibelakukannya objek hak uji materiil;

Bahwa dengan demikian Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji terhadap objek permohonan keberatan hak uji materiil dan objek permohonan keberatan hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Substansi Permohonan:

Bahwa substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) huruf b Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-11;

Pendapat Mahkamah Agung:

Bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) tidak bertentangan dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa secara substansi objek hak uji materiil telah sesuai dengan asas kejelasan tujuan dan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatannya dan dari segi landasan filosofis objek hak uji materiil untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Bahwa adanya pengaturan tambahan adalah upaya untuk menjaga tingkat kesejahteraan antara lain dengan pembentukan infrastruktur pasar melalui penciptaan permintaan pasar yang lebih besar atas komoditas kelapa sawit antara lain melalui pemanfaatan kelapa sawit untuk bahan bakar nabati (*biofuel*) dan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit, dengan demikian penghimpunan dana perkebunan telah sesuai dengan tujuan pembentukan objek hak uji materiil yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat pertentangan secara parsialistik, baik terhadap kewenangan maupun substansi peraturan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalil-dalil permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum;

Konklusi:

Bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan
- Substansi permohonan dari Para Pemohon tidak beralasan hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa peraturan *a quo* terdapat pertentangan secara parsialistik atas peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Perkebunan khususnya Pasal 93, serta terkait pembentukan objek permohonan *a quo* yaitu Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Perkebunan *juncto* Pasal 5 huruf c *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 oleh karena telah menambah dan atau



menyisipkan muatan materi baru berupa untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*) dan hilirisasi industri perkebunan;

Bahwa pembentukan objek permohonan *a quo* yaitu Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 akan mempengaruhi ongkos produksi yang pada akhirnya akan berdampak pada industri hulunya berupa penurunan produksi dan pendapatan petani *in casu* Para Pemohon sedangkan salah satu tujuan yang hendak dicapai dengan dibentuknya peraturan *a quo* adalah untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan Pekebun/perkebunan rakyat dari dampak negatif gejolak harga komoditas dunia sehingga dalam pembentukannya telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* Pasal 2 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan hak uji materiil dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. Hermansyah, 2. Hasan, 3. Armadin, 4. Rachmat, 5. Tinggal, 6. Nur Ayumi Siregar, 7. Amaluddin Harahap, 8. Abdul Rahim Harahap**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman S.IP., SH., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd/Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman S.IP., SH., M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	989.000,00
Jumlah :	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754